



P U T U S A N

NOMOR : 124/G/2015/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SYARONI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, bertempat tinggal Dusun Jayan RT.02/RW.04 Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Melawan :

KEPALA DESA BARONGSAWAHAN, KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO, KABUPATEN JOMBANG. Berkedudukan di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124,K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY, tanggal 4 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 12 Mei 2015, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 1 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 16 Juni 2015, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
4. Berkas perkara Nomor : 124/G./2015/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 09 April 2015, dengan register perkara Nomor: 124/G/2015/PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 16 Juni 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor : 100/141/405.57.3/2013 tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Atas nama SYARONI Sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

1. Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa obyek gugatan diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2013 tetapi Obyek gugatan diterima oleh penggugat pada tanggal 7 April 2015 dari Tergugat secara langsung. Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 2 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 April 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian, gugatan memenuhi pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.2. Bahwa *Penggugat* diangkat menjadi Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan No.2 Tahun 2001 tertanggal 14 Juli 2003 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan
- 1.3. Bahwa tergugat telah berbuat sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Pemberhentian *Penggugat*. Terbukti dalam SK Pengangkatan *Penggugat* tertanggal 14 Juli 2003 sedangkan SK Pemberhentian *Penggugat* tertanggal 27 Juni 2013, sehingga masa jabatan *penggugat* hanya diasumsikan selama 9 tahun 11 bulan 13 hari. Bahwa dokumen SK Pemberhentian tersebut tidak terdapat dalam arsip desa. *tergugat* telah melakukan pemberhentian tanpa musyawarah desa ditengah *Penggugat* masih aktif melaksanakan tugas jabatannya.
- 1.4. Tindakan ini sangat bertentangan dengan kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewangnya, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 pasal 15.

2. Bahwa Tergugat telah menggunakan landasan hukum pemberhentian yang salah dan sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku :

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 3 dari 27 Halaman



- 2.1. Bahwa Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 12 Agustus 2011.
- 2.2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang tidak pernah mengundang Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- 2.3. Bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 sudah dinyatakan tidak berlaku, sejak diundangkannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa pada tanggal 18 April 2013.
3. Alasan penggugat mengajukan gugatan dalam PTUN karena masa tugas penggugat belum habis masa jabatannya. Sebagaimana disebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 06 Tahun 2006 pasal 46 ayat 1 berbunyi: *Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Perda Kabupaten Jombang No. 2 tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.* Artinya : Habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dalam PERDA ini.
4. Bahwa sebagaimana termaktub dalam PERDA Kabupaten Jombang No. 06 Tahun 2006 pasal 36 bahwa : *Masa jabatan perangkat desa berakhir apabila perangkat desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.*
5. Bahwa penggugat diberhentikan setelah diundangkannya Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 Ayat 2 Huruf

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 4 dari 27 Halaman



(a) berbunyi : "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Huruf (c) karena a. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun Waktu diberhentikan masih berusia 44 tahun.

6. Bahwa penggugat diberhentikan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68

Ayat 2 berbunyi : "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Huruf (c) karena : a. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun

7. Atas tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan sikap yang tidak professional, tidak prosedural, melanggar dan bertentangan dengan :

71. Bahwa SK Pengangkatan penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, lembar Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 1 Tahun 2003. Nomor 15 yang berbunyi (Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir apabila yang bersangkutan telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun

72. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 06 Tahun 2006 maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 1 Tahun 2003 dinyatakan dicabut, tersebut dalam pasal 48 a quo tertanggal 16 Maret 2007. Pada Pasal 36 a quo : "Masa jabatan perangkat desa berakhir apabila perangkat desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun". Dan Pasal 46 ayat 1 berbunyi : "Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Perda Kabupaten Jombang No. 2 tahun 2000 dengan

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 5 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya".

73. Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) Pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) berbunyi "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Huruf (c) karena : a. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun Dan pasal 118 ayat 5 berbunyi "Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya".

74. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 5539) Pasal 68 ayat (2) berbunyi " Perangkat desa yang diberhentikan karena : a Usia telah genap 60 tahun

75. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Angka 53 ayat 2 berbunyi " Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Angka 53 ayat 2 berbunyi : " Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 6 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

8. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat merasa keberatan dengan pemberhentian jabatan Perangkat Desa tersebut, mohon kepada Ketua Majelis dan/atau Hakim Ketua untuk :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor : 100/141/ 405.57.3/2013 tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama SYARONI Sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor: 100/141/405.57.3/2013 tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama SYARONI Sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
4. Mewajibkan tergugat untuk memulihkan harkat, martabat serta kedudukan penggugat (rehabilitasi) seperti semula yaitu sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang dan membuat Surat Keputusan Pengangkatan Baru atas nama Syaroni dengan masa jabatan sampai usia 60 tahun.
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 7 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 23 Juni 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor: 100/141/405.57.3/2013 tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama Syaroni Sebagai Kepala Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Bahwa Penggugat Syaroni adalah mantan Kepala Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor 2 Tahun 2003 tertanggal 14 Juli 2003 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Jayan, Desa Barongsawahan.
4. Bahwa sampai dengan saat ini, atas pemberhentian Penggugat sebagai mantan Kepala Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang belum ada penggantinya, dan belum dilakukan proses pengisian perangkat desa yang baru.
5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor: 100/141/405.57.3/2013 tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama Syaroni Sebagai Kepala Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, diterbitkan oleh Kepala Desa Barongsawahan pada periode yang lalu, dan sekarang sudah tidak menjabat lagi. sehingga Tergugat mengetahui adanya surat

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 8 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah melakukan klarifikasi ke Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo terkait dengan status Penggugat, dan oleh Camat Bandarkedungmulyo dijawab bahwa Penggugat sudah diberhentikan oleh Kepala Desa yang lama karena habis masa jabatannya.

6. Bahwa setelah Tergugat mengetahui kalau Penggugat telah diberhentikan, kemudian pada tanggal 7 April 2015, Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor: 100/141/405.57.3/2013 tersebut kemudian Tergugat berikan langsung kepada Penggugat, karena Penggugat sampai dengan saat itu merasa belum menerima surat pemberhentian, sehingga sampai Penggugat menggugat surat keputusan tersebut, Penggugat masih masuk kerja di Kantor Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
7. Bahwa didalam Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, menyebutkan:
"Masa jabatan Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
8. Bahwa kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemudian Pemerintah Kabupaten Jombang menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa yang mencabut juga Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan beserta perubahannya.

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.

Halaman 9 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa terdapat ketentuan peralihan pasal 46 ayat (1), menyebutkan :

“Perangkat Desa yang mendasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya,.

Sehingga jelas bahwa dalam ketentuan tersebut perangkat desa yang diangkat dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena masa jabatannya, sehingga berdasarkan keputusan pengangkatannya dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, setelah Penggugat menjabat 10 (sepuluh) tahun, maka masa jabatan Penggugat berakhir dan harus diberhentikan. Sehingga pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa sudah benar dan berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor: 100/141/405.57.3/2013 tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama Syaroni Sebagai Kepala

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 10 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jayan, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Juni 2015, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 35171822907690001 atas nama Syahroni (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang Kabupaten Jombang Nomor: 100/06/405.56.2/2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Jayan tanggal 14 Juni 2003.(sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi PERDA Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, PERDA Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, PERDA Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa, PERDA Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendapatan Desa, PERDA Nomor 10 Tahun

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 11 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa, dan Peraturan Bupati
Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Organisasi Pemerintah
Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor
7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
(fotokopi);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan No 20 P/HUM/2012.. (fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Nomor:
100/141/405.57.3/2013 Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa.(fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Salinan Penetapan Nomor:
172/PEN.EKS/2013/PTUN.SBY.(fotokopi);
10. Bukti P-10: Fotokopi Buku Daftar Agenda Masuk dan keluar Tahun
2012 (fotokopi);
11. Bukti P-11: Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Unit : Desa
Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo
Kabupaten Jombang Juli 2013, Agustus 2013,
September 2013, Oktober 2013, dan Nopember 2013 (
sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar hadir perangkat Desa Unit: Desa
Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo,

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 12 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang bulan Januari 2014 sampai dengan
Juli 2015 .(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun
telah diberi kesempatan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4,
dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Barongsawahan
Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang Kabupaten
Jombang Nomor: 100/06/405.56.2/2003 Tentang
Pengangkatan Kepala Dusun Jayan tanggal 14 Juni
2003.(sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Nomor:
100/141/405.57.3/2013 Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa.(fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Daftar Agenda Masuk dan keluar Tahun
2012 (fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar hadir perangkat Desa Unit: Desa
Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo,
Kabupaten Jombang bulan Januari 2014 sampai dengan
Juli 2015 .(sesuai dengan aslinya);

Dan menyampaikan bukti informandum yaitu:

1. Fotokopi PERDA Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi
Pemerintah Desa, PERDA Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa, PERDA Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Kerjasama Desa, PERDA Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendapatan

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 13 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, PERDA Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi);

2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan:

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2015 telah memohon pembatalan atau tidak sah atas Surat Keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor : 100 / 141 / 405.57.3/ 2013, tertanggal 27 Juni 2013, tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Syaroni sebagai Kepala Dusun Jayan Kecamatan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang disertai kewajiban kepada Tergugat

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 14 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut dan rehabilitasi kepada jabatan semula vide bukti P-8,-T-2 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam surat jawabannya tertanggal 23 Juni 2015, yang diuraikan pada pokoknya pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa telah benar dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 30 Juni 2015 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya Para Pihak tatap pada dalil gugatan dan jawaban semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat, Majelis Hakim hanya menilai perbedaan pendapat diantara para pihak berkaitan dengan penerapan hukumnya dengan senantiasa merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copi dipersidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak menghadirkan saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan telah menghadirkan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dan tidak menghadirkan saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 15 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formal gugatan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Jo Pasal 55, Jo Pasal 1 angka 9 objek sengketa dapat dikategorikan *Beschikking* sehingga secara kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari surat gugatan Penggugat, dimana dasar dan alasan kepentingan Syaroni dalam hal mengajukan gugatan a quo di dasarkan pada alasan kepentingan bahwa ia diberhentikan sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang karena masa tugas Penggugat belum habis masa jabatannya sebagaimana Peraturan Daerah jombang Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi "Masa jabatan perangkat desa berakhir apabila perangkat desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan Pasal 46 ayat (1)"Perangkat desa yang menjabat berdasarkan Peda Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya telah tidak profesional, tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat menguraikan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Jayan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Desa dimana disebutkan Masa Jabatan Perangkat Desa selama 10 (Sepuluh) Tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 16 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari acara jawab-jawab, bukti-bukti, Majelis

Hakim telah menyusun fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor 100/06/405.56.2/2003, tertanggal 14 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Jayan bukti P-2;
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis di Kabupaten Jombang telah ada 3(Tiga) Peraturan Daerah Yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Desa yang mengatur masa jabatan 10 tahun dan Perda Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Perda Nomor 6 Tahun 2006 bukti P-3, P-4;
- Bahwa disamping ketiga Perda tersebut juga telah diundangkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa Bukti P-6, P-7;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor:100/141/405.57.3/2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Syaroni sebagai Kepala Dusun Jayan, tertanggal 27 Juni 2013 bukti P-8;
- Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor Nomor:100/141/405.57.3/2003, tertanggal 27 juni 2015 yang memberhentikan dirinya sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ditengah Penggugat masih aktif melaksanakan tugas;
- Bahwa dari bukti P-12 Daftar Hadir Perangkat Desa Barongsawahan Kecamatan Bandar, Kadus Jayan pada absen nomor 10 mulai bulan

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 17 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan Juli 2015 masih aktif bekerja, demikian juga dengan absen bulan Januari 2014 s/d Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan atau Majelis Hakim adalah Apakah Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor : 100 / 141 / 405.57.3/ 2013, tertanggal 27 Juni 2013, tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sahroni sebagai Kepala Dusun Jayan Kecamatan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang telah di dasarkan pada alasan yang cukup berdasar hukum baik dari segi kewenangan, prosesural maupun substansi materinya?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan penerbitan obyek sengketa a quo, sebagai alat ujinya senatiasa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam melakukan pengujian tidak hanya bersifat *ex tunc* terbatas pada fakta - fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara diterbitkan tetapi juga mendasarkan pada pengujian secara *ex nunc* dengan memperhatikan perubahan keadaan yang terjadi sejak saat dikeluarkannya keputusan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa in litis Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor : 100 / 141 / 405.57.3/ 2013, tertanggal 27 Juni 2013, tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sahroni sebagai Kepala Dusun Jayan Kecamatan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, yang berkaitan dengan masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 18 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayan adalah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomot 2 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa ataukah dengan masa jabatan apabila telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Perda Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana bukti bukti P-3,P-4,P-5,P-6,P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor 100/06/405.56.2/2003 tanggal 14 Juli 2003, dengan masa jabatan Kepala Dusun Jayan 10 (Sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menguraikan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Jayan diterbitkan oleh Kepala Desa Barongsawahan pada periode lalu yang berdasarkan keterangan Camat Bandarkedungmulyo, Penggugat diberhentikan oleh Kepala Desa lama karena habis masa jabatannya;

Menimbang, bahwa apakah memang masa jabatan Penggugat sebagai kepala Dusun Jayan telah habis sebagaimana dalil jawaban Tergugat?, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti P-2 yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor 100/06/405.56.2/2003 tanggal 14 Juli 2003 dalam konsideran pertimbangannya mendasarkan adanya kekosongan jabatan perangkat desa dan untuk kepentingan kedinasan ,penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dipandang perlu mengangkat Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perda Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa;

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 19 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut ditegaskan mengangkat Syaroni sebagai Kepala Dusun Jayan terhitung mulai melaksanakan tugas 14-06-2003 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama sama tidak membuktikan kapan Penggugat dilantik karena tidak ada bukti berita acara yang dijadikan bukti tentang pelantikan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat merujuk pada teori kehendak (*wilstheorie*) sejak tanggal 14 Juni 2003 terhitung melaksanakan tugas Penggugat dianggap telah ada pelantikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempelajari bukti P-8 yang sama dengan bukti T-2 yaitu surat keputusan Nomor 100/141/405.57.3/2013 (objek sengketa) disebutkan dalam konsideran pertimbangan hurup a” bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan saudara Syaroni dari Jabatan Kepala Dusun Jayan, maka guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuan dalam Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan tanggal 27 Juni 2013 oleh Kepala Desa Barongsawahan yaitu Imam Kanapi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jayan adalah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa vide bukti P-3, hal mana paralel dengan konsideran Pengangkatannya vide bukti P-2, sehingga secara *ex tunc* dan *ex nunc* dalam hal melakukan pengujian baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansinya haruslah menggunakan peraturan dasar yang melandasi diterbitkannya surat keputusan yaitu Peraturan Daerah

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.

Halaman 20 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa apabila diuraikan sejak Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Jayan tertanggal 14 Juli 2003 vide bukti P-2 sampai dengan diberhentikannya sebagai Kepala Susun Jayan vide bukti P-8 yang sama dengan bukti T-2 tanggal 27 Juni 2013 terhitung kurang dari 10 Tahun atau tepatnya 10 Tahun kurang 7 hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempelajari secara seksama terhadap bukti P-3 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa terutama pada Pasal 46 ayat(1) disebutkan "Masa Jabatan Perangkat Desa selama 10(sepuluh)Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dasar normatif yang menjadi landasan yuridis atau legalitas formal masa jabatan perangkat desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 adalah 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa masa jabatan Penggugat (Syaroni) sebagai Kepala Dusun Jayan sejak tanggal 14 Juli 2003 sampai dengan diberhentikannya tanggal 27 Juni 2013 kurang dari 10 (sepuluh) Tahun atau tepatnya 10 Tahun kurang 7 hari;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan demikian maka pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Jayan dari aspek prosedural tidaklah cukup berdasar hukum dan karenanya terhadap objek sengketa aquo haruslah dibatalkan atau mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan berkaitan dengan objek sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara "Dalam hal gugatan

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 21 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara paralel dengan ayat (9) sehingga terhadap petitum ke 3 (tiga)" mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor:100/141/405.57.3/2013 tertanggal 27 Juni 2013 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum angka 4 tentang permohonan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat memulihkan harkat, martabat serta kedudukan (rehabilitasi) seperti semula dengan membuat surat keputusan pengangkatan baru atas nama Syaroni dengan masa jabatan 60 tahun, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa paralel dengan apa yang telah ditegaskan di atas, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tidak hanya mendasarkan pada pengujian secara *ex tunc* juga pengujian secara *ex nunc* yaitu dengan memperhatikan perubahan – perubahan keadaan yang terjadi sejak saat dikeluarkannya keputusan a quo;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pengujian *ex nunc*. Sekalipun secara prosedural penerbitan objek sengketa telah dibatalkan, Majelis Hakim menilai bahwa secara substansi fakta hukum tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan vide bukti P-2 adalah dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun hal mana mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1)"Masa Jabatan Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, maka paralel dengan *Asas Reformatio in Peius* dengan diajukannya gugatan a quo terbukti bahwa pada saat gugatan a quo sedang diperiksa, masa jabatan Penggugat telah melebihi

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) Tahun per surat keputusan pengangkatan dan berakhir tanggal 14 Juni 2013, hal mana membuat Penggugat pada keadaan yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sekalipun objek sengketa telah dibatalkan dari segi proseduralnya namun dari segi substansi materi pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jayan adalah mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa yang secara limitatif menyebutkan dengan tegas masa jabatan perangkat desa adalah 10 (sepuluh) tahun dan bukan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 dan karenanya terhadap petitum Penggugat pada angka 4 tentang mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat serta kedudukan (rehabilitasi) Penggugat pada jabatan semula dan membuat surat keputusan baru dengan masa jabatan 60 (enam puluh) tahun tidaklah cukup berdasar hukum dan karenanya petitum demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada sisi lain telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa pada BAB IX bagian Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya yaitu 14 Juli 2013 dan bukan 27 Juni 2013 paralel dengan bukti P-2, P-8, T-2 sehingga diperlukan surat keputusan baru tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Syaroni sebagai Kepala Dusun Jayan oleh Tergugat dengan menerapkan Asas *Contrarius Actus* Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan dapat mencabut kembali Surat Keputusan yang telah diterbitkannya karena adanya kesalahan baik dari kewenangan, formal prosedur maupun substansinya;

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.

Halaman 23 dari 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya sekalipun dari segi prosedural penerbitan objek sengketa tidaklah di dasarkan pada alasan yang cukup berdasar hukum dan telah dibatalkan namun dari segi substansi materi masa jabatan Penggugat didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa adalah tetap 10 (sepuluh) tahun namun dapat dipilih kembali sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, haruslah dikabulkan untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan batalnya surat keputusan a quo dan kewajiban Tergugat untuk mencabutnya serta memperbaiki Surat Keputusan objek sengketa a quo sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan paralel dengan *Asas Contrarius Actus* dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya berkaitan dengan rehabilitasi dan surat keputusan pengangkatan baru atas nama Syaroni dengan masa Jabatan 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa aquo telah dikabulkan untuk sebagian, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 24 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor : 100 / 141 / 405.57.3/ 2013, tertanggal 27 Juni 2013, tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Syaroni sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Barongsawahan Nomor : 100 / 141 / 405.57.3/ 2013, tertanggal 27 Juni 2013, tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Syaroni sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dan dengan menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Pemberhentian Syaroni sebagai Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Penggugat tanggal 14 Juli 2013 .
4. Menolak Gugatan Penggugat dan untuk selebihnya berkaitan dengan Rehabilitasi dan Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Baru atas nama Syaroni dengan masa jabatan 60 (enam puluh) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 227.000.-(Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 25 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari SENIN, tanggal 24 AGUSTUS 2015, oleh kami Dr. SYOFYAN ISKANDAR,SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan MOCH ARIEF PRATOMO,SH,MH, dan EDI FIRMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA, tanggal 1 SEPTEMBER 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN,SH,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penggugat prinsipal maupun Tergugat prinsipal;

Hakim Anggota I, Hakim Ketua Majelis,

MOCH ARIEF PRATOMO,SH,MH,
Hakim Anggota II,

Dr. SYOFYAN ISKANDAR,SH, MH.

EDI FIRMANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

WIWIED KURNIAWAN,SH.MH.

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 26 dari 27 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 186.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp. 227.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Surabaya, September 2015

Panitera,

NURSYAM BAGUS SUDHARSONO, S.H.M.H.

Putusan Perkara Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY.
Halaman 27 dari 27 Halaman